



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, lahir di Singaraja, 31 Desember 1980, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Denpasar Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat yang berkedudukan di Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, lahir di Buleleng, 22 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Oktober 2023 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 April tahun 2002 dihadapan Pemuka Agama Hindu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 ANAK 1 anak pertama yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober tahun 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 ANAK 2 anak ke 2 (dua) yang lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00 yang saat gugatan ini diajukan ke 2 (dua) nya ikut tergugat;

3. Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

4. Bahwa keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama dan Tergugat mulai tidak mencintai Penggugat lagi, Tergugat mulai menampilkan sifat aslinya yang tempramen dan yang paling menyedihkan Tergugat menjadi seorang pemabuk dan disaat mabuk Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5. Bahwa seiring waktu berjalan, kebiasaan Tergugat yang suka mabuk tidak bisa dihilangkan dan hal inipun sering menimbulkan cek-cok, namun Penggugat berusaha untuk bertahan demi anak-anak;

6. Bahwa Tergugat sudah menjadi pemabuk berat yang sukar disembuhkan dan terus saja melakukan penganiayaan dan sudah mulai berani mengusir Penggugat manakala terjadi keributan, oleh karnanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat , karna sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;

7. Bahwa kini Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan ikatan lahir batin sudah tidak ada;

8. Bahwa oleh karna sudah tidak ada ikatan lahir batin dan sudah tidak saling mencintai lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan memanggil kami untuk sidang;

Bahwa berdasarkan akan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 18 April tahun 2002 di hadapan Pemuka Agama Hindu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00 adalah sah dan selanjutnya putus karna Perceraian;
3. Menyatakan Ke 2(dua) anak yang dilahirkan masing-masing bernama :

3.1 ANAK 1 anak pertama yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober tahun 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00



3.2 ANAK 2 anak ke 2 (dua) yang lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00

Ikut Tergugat sebagai ke Purusa dan memberi kebebasan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada buku yang disediakan untuk itu;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon agar putusan yang adil dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda pembuktian yang telah ditentukan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Agustus 2002, diberi tanda bukti : P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, tanggal 17 Oktober 2002, diberi tanda bukti : P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, tanggal 24 November 2006, diberi tanda bukti : P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 04 November 2022, diberi tanda bukti : P-4;
5. Fotokopi sesuai Printout, diberi tanda bukti :P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2002 bertempat di rumah Tergugat di Denpasar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Anak pertama bernama ANAK 1 anak pertama yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2002 dan anak kedua bernama ANAK 2 anak ke 2 (dua) yang lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus 2006;

- Bahwa Tergugat mulai menampakan sifat aslinya yang tempramen dan yang paling menyedihkan Tergugat menjadi seorang pemabuk dan disaat mabuk Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan kepada Penggugat. seiring waktu berjalan, kebiasaan Tergugat yang suka mabuk tidak bisa dihilangkan dan hal inipun sering menimbulkan cek-cok, namun Penggugat berusaha untuk bertahan demi anak-anak;

- Bahwa Tergugat sudah menjadi pemabuk berat yang sulit disembuhkan dan terus saja melakukan penganiayaan dan sudah mulai berani mengusir Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala terjadi keributan, oleh karenanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat, karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat sering mengunjungi atau menghubungi anaknya;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2002 bertempat di rumah Tergugat di Denpasar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Anak pertama bernama ANAK 1 anak pertama yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2002 dan anak kedua bernama ANAK 2 anak ke 2 (dua) yang lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus 2006;

- Bahwa Tergugat mulai menampilkan sifat aslinya yang tempramen dan yang paling menyedihkan Tergugat menjadi seorang pemabuk dan disaat mabuk Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan kepada Penggugat.



seiring waktu berjalan, kebiasaan Tergugat yang suka mabuk tidak bisa dihilangkan dan hal inipun sering menimbulkan cek-cok, namun Penggugat berusaha untuk bertahan demi anak-anak;

- Bahwa Tergugat sudah menjadi pemabuk berat yang sulit disembuhkan dan terus saja melakukan penganiayaan dan sudah mulai berani mengusir Penggugat manakala terjadi keributan, oleh karenanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat, karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat sering mengunjungi atau menghubungi anaknya;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan terhadapnya walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya di dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 18 April 2002 secara agama Hindu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di bawah register tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan



oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat dilatarbelakangi oleh sifat Tergugat yang gemar mabuk-mabukan sehingga disaat mabuk Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang mana hal tersebut terkonfirmasi pada bukti surat P-5, sehingga hal tersebut sampai membuat Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi, semenjak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan upaya-upaya untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga tidak menemukan titik temu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya untuk menyanggah gugatan Penggugat ataupun hadir pada saat proses pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan hak asuh bagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

1) ANA

K 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2002;

2) ANA

K 2, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, saat ini secara umur telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun atau tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya karena telah memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan pilihannya apakah ikut dengan Penggugat sebagai ibu atau Tergugat sebagai Ayahnya apabila terjadi perceraian terhadap kedua orang tuanya sehingga terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dimintakan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka



anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Ayahnya yang saat ini menurut Majelis Hakim lebih dekat dan lebih menaruh perhatian kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak keduanya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Tergugat sebagai Ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat ketiga dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, dimana perceraian tersebut diputuskan di wilayah hukum Kabupaten Tabanan sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di wilayah hukum Kota Denpasar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 18 April 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di bawah register tanggal 29 Agustus 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak terhadap:

-

ANA

K 2, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus 2006;

berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai Ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 2 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan **Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	100.000
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	200.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	350.000

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)